



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 185/060/ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi
Birokrasi 2020-2024, maka perlu membentuk Tim
Pengarah dan Tim Pelaksana Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim
Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pengarah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
2. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins* dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

B. Tim Pelaksana :

1. Kelompok Kerja (Pokja) Perumusan :
 - a. Merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

- b. Merumuskan *Quick Wins*;
 - c. Merancang rencana manajemen perubahan.
2. Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan :
- a. Bersama unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
 - b. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
 - c. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju.
3. Kelompok Kerja (Pokja) Monitoring dan Evaluasi :
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
 - b. Menjadi agen perubahan.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 206/060/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. /

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 29 Juni 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 185/060/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM

TIM PENGARAH :

- I. PENASEHAT/PELINDUNG: 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. WAKIL KETUA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. SEKRETARIS : INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. ANGGOTA : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

TIM PELAKSANA :

- I. KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- II. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. /

IV. KELOMPOK KERJA (POKJA) PERUMUSAN :

KETUA : KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL KETUA : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN
SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN
SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI
PERENCANAAN PEMANTAPAN EKONOMI
DAERAH PADA BIDANG PERENCANAAN
EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA BADAN
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI
PERENCANAAN BIDANG SOSIAL BUDAYA
PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI
SOSIAL DAN BUDAYA BADAN PERENCANAAN
SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

V. KELOMPOK KERJA (POKJA) PELAKSANAAN :

KETUA : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PENILAIAN KINERJA APARATUR PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2. KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN APARATUR PADA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VI. KELOMPOK KERJA (POKJA) MONITORING DAN EVALUASI :

KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

WAKIL KETUA : SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SEKRETARIS : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN KETATALAKSANAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. /

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA